



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00020/IOSS/DPM-PTSP/XII/2017

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala **SD DIAN HARAPAN** Perihal Permohonan izin Pendirian SD, tanggal 27 NOVEMBER 2017;
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/703/Disdikbud/I/2017, tanggal 07 DESEMBER 2017;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 30 NOVEMBER 2017. **SD DIAN HARAPAN** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar;
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka **SD DIAN HARAPAN** dapat diberikan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SD DIAN HARAPAN**
- Nama Kep Sekolah : **WIJI MODES PURWANTI**
- Alamat : **Jl.Yos Sudarso Kompleks Lippo Plaza Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 08 DESEMBER 2017

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

H. ACHMAD MURTIN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600612 198103 1 010